

JURNAL HUKUM

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MUCIKARI DI WILAYAH HUKUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



Diajukan oleh:

Aliffaldo Jhovanta

NPM : 150512152
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2019

JURNAL HUKUM

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MUCIKARI DI WILAYAH HUKUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



Diajukan oleh:

Aliffaldo Jhovanta

NPM : 150512152
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Tanggal :**

Dosen Pembimbing,

P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S.



Mengetahui

Dekan,

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MUCIKARI DI WILAYAH HUKUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Aliffaldo Jhovanta

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

aliffaldojhovanta@gmail.com

ABSTRACT

The aim of this study is to describe factors that cause the practices of prostitution and the law enforcement activities towards prostitution and the procurer (mucikari) under the jurisdiction of Regional Police of Daerah Istimewa Yogyakarta Province (Polda DIY). Prostitution is the practice of engaging in sexual activity in exchange for immediate payment in money or other valuables. Prostitution is a branch of the sex industry that is parallel to pornography, strip dancing, and even all livelihoods that concern the exploitation of sexual activities and performances relating to sexuality to entertain others in order to obtain various financial needs or valuables.

The research method used in this study is normative method with legislative and legal analysis approach. The type of data used is secondary data. Secondary data sources used include primary legal materials and secondary legal materials. The data collection technique used is interview and literature study.

The research findings indicate that practices of prostitution in Daerah Istimewa Yogyakarta are mainly caused by three factors: Economic factor, prostitution is considered as a shortcut to obtain the prostitutes' financial needs; Job competition, which is mainly caused by the lack of job opportunities in the formal sector; and heartbreaks, mainly caused by experiences the prostitutes went through, such as failure of marriage, divorce, rape, or being cheated by their partners.

The efforts of law enforcement conducted by Regional Police of Daerah Istimewa Yogyakarta Province on prostitution are mainly focused on law enforcement activities in general and law enforcement towards the procurers of prostitution. The law enforcement in general are conducted by various activities, such as monitoring, receiving complaints and reports, investigating, executing police operation, carrying out social development programs. The law enforcement focused on the procurers are conducted by executing police operations such as Operasi Cipta Kondisi and Operasi Pekat to capture and arrest the procurers.

Keywords: *Prostitution, Law enforcement, Regional Police of Daerah Istimewa Yogyakarta Province*

1. PENDAHULUAN

Prostitusi atau pelacuran merupakan salah satu fenomena sosial dalam masyarakat yang sangat kompleks, baik dari segi sebab-sebabnya, prosesnya maupun implikasi sosial yang ditimbulkan. Prostitusi dengan berbagai versinya merupakan bisnis yang abadi sepanjang zaman. Karena disamping disebut sebagai profesi yang tertua, jasa pelacuran pada hakekatnya tetap dicari oleh anggota masyarakat yang tidak terpenuhi kebutuhan seksualnya. Hingga kini hampir semua Ibukota Provinsi di Indonesia terutama di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dijumpai tempat-tempat prostitusi yang biasanya disebut lokalisasi, dengan menampung puluhan hingga ratusan wanita prostitusi. Bahkan di beberapa tempat, wanita-wanita pelacur tersebut biasanya diatur oleh gerombolan atau mucikari untuk melakukan pekerjaannya.

Prostitusi atau Pelacuran menurut Commenge dan Soedjono, Prostitusi adalah suatu perbuatan dimana seorang wanita memperdagangkan atau menjual tubuhnya, untuk memperoleh pembayaran dari laki-laki yang datang membayarnya dan wanita tersebut tidak ada mata pencaharian nafkah lain dalam hidupnya kecuali diperoleh dengan melakukan hubungan sebentar-sebentar dengan banyak orang¹. Pelacuran merupakan cabang dari industri seks yang sejajar dengan pornografi, tari telanjang, bahkan segala mata pencarian yang

berkenaan dengan eksploitasi aktivitas seksual dan pertunjukan yang berkenaan dengan seksualitas untuk menghibur orang lain demi mendapatkan materi yang dibutuhkan dalam kehidupan. Salah satu penyebab terjadi prostitusi adalah pola pemaksaan dan penipuan, dimana para perempuan muda dari pedesaan dan kota-kota kecil ditawarkan peluang kerja di kota-kota besar. Namun sesampainya di kota para perempuan ini diperkosa dan dipaksa untuk melacurkan diri sementara menghasilkan uang bagi mucikari mereka.

Contoh yang terjadi dalam pertentangan pandangan tersebut adalah profesi pelacur (Prostitusi). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengatur secara khusus mengenai prostitusi. Hukum pidana hanya melarang mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara ilegal seperti tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 296, 297, dan 506. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga melarang perdagangan wanita dibawah umur.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa dalam praktik prostitusi, mucikari tersebut yang seharusnya ditangkap karena mucikari tersebut mempunyai peran yang sangat penting. Ditambah dengan keberadaan mucikari sebagai inti jaringan yang menghubungkan pelanggan dengan pelacur yang mempertahankan kelangsungan jaringan dan membangun jaringan. Apabila melihat *das sein-nya*, yaitu maraknya terjadi kasus prostitusi yang hingga saat ini belum dapat dicegah dan ditanggulangi, dapat dikatakan bahwa sistem penegakan hukum pidana yang saat ini diterapkan di Indonesia khususnya di wilayah Daerah Istimewa

¹ Mia Amalia, Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan Dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan Di Kawasan Cisarua Kampung Arab, hlm 863
<https://media.neliti.com/media/publications/178374-ID-analisis-terhadap-tindak-pidana-prostitu.pdf>, diakses 13 Februari 2019

Yogyakarta masih belum baik. Berbagai perbaikan dalam penegakan hukum pidana sebagai orientasi ke arah *das sollen* perlu dilakukan, dengan memperhatikan dan membenahi berbagai faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana tersebut.

Masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, dimana salah satunya adalah faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan². Hal ini karena penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat³. Keadaan menjadi memperhatikan karena justru terjadi di masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral sebagaimana yang tercantum dalam sila-sila Pancasila. Dalam setiap tempat pijat dan spa, wanita yang bertugas melayani lelaki hidung belang tidak langsung menawari pelanggannya melakukan seks, tetapi awalnya memberikan rangsangan sehingga membuat pelanggan yang meminta memberikan layanan plus-plus.

Berdasarkan pemaparan di atas ditemukan adanya problematik hukum berupa penegakan hukum terhadap mucikari. Hal ini membuat penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Penegakan Hukum terhadap Mucikari di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta”. Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah maka tujuan penulisan hukum/skripsi ini adalah untuk mengetahui Penegakan hukum kepada Mucikari yang melakukan

tindak pidana Prostitusi di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah Penelitian Hukum Normatif (Doktrinal). Penelitian Hukum Normatif adalah “penelitian yang berupa usaha inventarisasi hukum positif dan usaha penemuan asas-asas dan dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif serta usaha penemuan hukum *in concreto* yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu⁴. Penelitian hukum normatif berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan mengenai Penegakan Hukum terhadap Mucikari di Wilayah Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta dengan studi di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder yang digunakan antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Terhadap Mucikari di Wilayah Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta, adalah sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, Pasal 296 yang

² Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 8

³ Ibid, hlm. 45

⁴ Soetandyo Wignjosoebroto (1980), sebagaimana dikutip dalam Bambang Sunggono, S.H., M.S., 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 42.

- mengatur tentang Mucikari.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, Pasal 297 tentang Larangan Perdagangan Orang.
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, Pasal 506 mengenai Pengertian Mucikari.
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui buku, internet, dan fakta hukum. Bahan hukum sekunder juga termasuk pendapat hukum dari para narasumber dan dokumen-dokumen yang berasal dari Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Cara pengumpulan data
- a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, internet, dan fakta hukum perihal Penegakan Hukum Terhadap Mucikari di Wilayah Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Studi di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dengan seseorang untuk memperoleh informasi tentang Penegakan Hukum Terhadap Mucikari di Wilayah Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Studi di Kepolisian Daerah Istimewa

- Yogyakarta. Pedoman wawancara menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti secara terbuka terhadap narasumber yaitu kepada Kasat Reskrim Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Analisis Data
- Analisis data dilakukan terhadap:
- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan sesuai 5 tugas ilmu hukum normatif/dogmatif yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, dan menilai hukum positif.
 - b. Bahan hukum sekunder dideskripsikan dan mencari perbandingan untuk menemukan persamaan dan perbedaan pendapat yang akan dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.
5. Proses Berpikir
- Proses berpikir atau prosedur bernalar digunakan secara deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus. Proposisi yang umum berkaitan dengan Peraturan perundang-undangan mengenai Penegakan Hukum Terhadap Mucikari Di Wilayah Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta. Proposisi yang khusus berupa hasil penelitian Penegakan Hukum Terhadap Mucikari Di Wilayah Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta dengan studi di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Reksrimum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Kompol Sumadi mengatakan bahwa, kurun waktu 2017 hingga 2019 hanya ada tiga kasus prostitusi yang ditangani POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta⁵. Ini berarti menandakan masyarakat masih belum sadar akan bahayanya tindak pidana di lingkungan mereka. POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta juga sering menggelar Operasi Cipta Kondisi yang dilakukan setiap hari raya besar umat agama dan Operasi Pekat yang biasanya dilakukan setiap bulan. Pada tahun 2018, melalui aduan masyarakat, Reskrim POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta berhasil menangkap pasangan suami istri yang hendak melakukan tindak pidana prostitusi dengan modus *swing*. Yang dimaksud *swing* adalah bertukar pasangan dan melakukan kegiatan layaknya suami istri secara bersama di hotel atau home stay. Sampai saat ini, kasus tersebut masih di sidangkan di Pengadilan Negeri Sleman. Pada tahun yang sama, Reskrim berhasil menangkap para pelaku tindak pidana prostitusi dan salah satu diantaranya merupakan mucikari. Mucikari tersebut sudah dijatuhi Pasal 296 KUHP dengan pidana penjara selama satu tahun enam bulan. Berdasarkan hasil penelitian, dalam mendukung upaya penegakan hukum pidana terhadap mucikari di Daerah Istimewa Yogyakarta, ada beberapa kegiatan yang sudah dilakukan POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta⁶, antara lain: Pertama, melakukan pemantauan/pengawasan (*monitoring*) terhadap situasi dan kondisi di lingkungan masyarakat. *Monitoring* dilakukan untuk menjaga dan memastikan lingkungan masyarakat tidak terjadi suatu tindak pidana yang tidak diinginkan. Kedua, menerima

⁵ Wawancara dengan Kompol Sumadi, S.H., Kasubdit IV Reskrim Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 03 Mei 2019.

⁶ *Ibid.*

aduan/laporan dari masyarakat. Apabila masyarakat menemukan adanya suatu tindak pidana, maka masyarakat berhak melaporkan tindak pidana tersebut ke kepolisian. Tujuannya adalah untuk mempermudah kepolisian mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi di lingkungan masyarakat. Ketiga, melakukan penyelidikan. Kepolisian dalam hal ini POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta mencari dan menemukan suatu peristiwa yang patut diduga sebagai suatu tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan ke tahap penyidikan. Keempat, melaksanakan operasi. Dalam hal ini, POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta dibantu dengan masyarakat menggelar penangkapan para pelaku tindak pidana. Kelima, memberikan penyuluhan dan pembinaan. POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini memberikan penyuluhan dan pembinaan serta memberikan informasi kepada masyarakat yaitu tentang: bahaya melakukan suatu tindak pidana, lamanya hukuman yang dijatuhkan seseorang apabila melakukan suatu tindak pidana, efek yang akan diterima di masa yang akan datang.

Apabila melihat dari intensitas upaya-upaya yang telah dilakukan oleh POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti adanya penyuluhan dan pembinaan, serta melakukan penyelidikan dan penyidikan, upaya-upaya yang dilakukan POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dikatakan cukup baik, karena sudah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini hanya bisa menjerat para pelaku prostitusi terutama Mucikari dengan Pasal 296 dan 506 KUHP. POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta masih belum bisa menangkap para pelaku

prostitusi yang bekerja sendirian dan konsumen jasa prostitusi tersebut karena terkendala pasal tersebut. Berdasarkan hasil analisis peneliti, jika dilihat menurut Pasal 296 dan 506 KUHP, seseorang dapat dikatakan mucikari dan ditangkap apabila melakukan tindak pidana prostitusi yang dengan sengaja memudahkan atau menghubungkan perbuatan cabul oleh orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan dan menarik keuntungan.

Kompol Sumadi mengatakan bahwa tindak pidana prostitusi selama ini sangat jarang di ungkap oleh kepolisian karena para pelaku prostitusi bekerja sendiri tanpa mucikari. Ini yang membuat kepolisian susah mengungkap kasus prostitusi. Pada kenyataannya, bisnis prostitusi banyak dijumpai di kota-kota besar terutama di Daerah Istimewa Yogyakarta⁷. Mucikari yang ditangkap dengan kasus prostitusi biasanya hanya dijatuhi hukuman penjara dibawah lima tahun. Usia rata-rata para pelaku prostitusi dari 23 tahun sampai 35 tahun dengan kisaran harga *short time*/sekali kencana dari Rp.200.000 hingga Rp.1.500.000 dengan durasi kencana mulai dari 30 menit hingga 2 jam. Untuk harga *Longtime*/durasi kencana mulai dari 3 jam hingga 6 jam, para pelaku prostitusi biasanya meminta bayaran dari kisaran Rp. 2.000.000 hingga Rp. 6.500.000 dan kegiatan prostitusi tersebut biasanya dilakukan di hotel/homestay. Para pelaku prostitusi melakukan tindak pidana tersebut karena faktor ekonomi. Biasanya yang melakukan merupakan perempuan yang sedang menjalani kuliah dan membutuhkan uang untuk membayar uang kuliah atau yang sudah pernah menikah dan mempunyai anak lalu berpisah dengan suaminya.

Berdasarkan analisis peneliti, para pelaku prostitusi rela melakukan

pekerjaan yang tidak selayaknya dilakukan karena faktor ekonomi atau uang demi mempertahankan hidup. Dengan demikian, jarang sekali para pelaku tersebut melakukan pekerjaan prostitusi karena faktor diluar ekonomi. Selain bisa memperoleh uang yang sangat banyak dalam waktu singkat, pekerjaan prostitusi juga tidak memerlukan keahlian khusus, beda sekali dengan pekerjaan lainnya yang memerlukan pikiran dan tenaga untuk mendapatkan uang.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian sebagaimana telah diuraikan, maka dapat disimpulkan jawaban atas rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

Penegakan hukum yang telah dilakukan oleh POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain:

- a. Melakukan pemantauan/pengawasan (monitoring) terhadap situasi dan kondisi di lingkungan masyarakat.
- b. Menerima aduan/laporan masyarakat.
- c. Melakukan penyelidikan.
- d. Melaksanakan operasi.
- e. Memberikan penyuluhan dan pembinaan.

POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta sering melakukan Operasi Cipta Kondisi dan Operasi Pekat untuk menangkap para pelaku prostitusi terutama mucikari. Mucikari yang ditangkap oleh kepolisian dan terbukti melakukan tindak pidana prostitusi, dijerat dengan Pasal 296, dan/atau Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Faktor yang menyebabkan terjadinya praktik prostitusi di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah faktor ekonomi yang merupakan

⁷ *Ibid.*

faktor utama yang berperan mendorong para pelaku prostitusi melakukan kegiatan tersebut. Para pelaku prostitusi melakukan kegiatan tersebut karena ingin mendapatkan uang secara cepat namun tidak memerlukan tenaga yang sangat besar. Pendapatan yang diperoleh pelaku prostitusi biasanya dari Rp.200.000 hingga Rp.6.500.000 dan tergantung jenis kencannya. Para pelaku prostitusi melakukan tindak pidana tersebut biasanya yang melakukan merupakan perempuan yang sedang menjalani kuliah yang membutuhkan uang untuk membayar uang kuliah atau yang sudah pernah menikah dan mempunyai anak lalu berpisah dengan suaminya.

5. REFERENSI

Buku

Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Heriana Eka Dewi, 2012, *Memahami Perkembangan Fisik Remaja*, Gosyen Publishing, Yogyakarta.

Kartini Kartono, 2005, *Patologi Sosial*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Moeljatno, 2014, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.

Reno Bachtiar dan Edy Purnomo, 2007, *Bisnis Prostitusi, Profesi yang Menguntungkan*, Pinus Book Publisher, Yogyakarta.

Soedjono D, 1977, *Pelacuran Ditinjau dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*, PT. Karya Nusantara, Bandung.

Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Teguh Prasetyo, 2015, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.

Yesmil Anwar dan Adang, 2013, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Jurnal, Artikel, dan Publikasi

Mia Amalia, Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan Dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan Di Kawasan Cisarua Kampung Arab, hlm 863 <https://media.neliti.com/media/publications/178374-ID-analisis-terhadap-tindak-pidana-prostititu.pdf> , diakses 13 Februari 2019.

Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, hlm. 1, http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf diakses 5 Mei 2019.

Website

<https://www.polri.go.id/tentang-visimisi.php>